

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dapat diartikan sebagai makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya diperlukan kerjasama yang baik antara sesama manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang dimaksud adalah aspek ekonomi yang didalamnya mencakup masalah-masalah perdagangan, jual beli dan sebagainya. Perdagangan atau jualbeli juga merupakan bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain.

Di era dahulu sebelum adanya uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran dalam transaksi jual beli terdapat istilah barter. Barter adalah cara pembayaran dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang manusia lainnya. Semakin pesatnya perkembangan zaman berdampak pula pada hilangnya istilah barter, yang digantikan dengan mata uang. Pentingnya fungsi uang sebagai alat tukar yang sah tidak dapat lepas dari kegiatan jual beli barang dan jasa. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya dapat membeli barang- barang yang dibutuhkannya secara langsung di pasar, toko, minimarket, bahkan *superstore* yang tersedia pada mall. Mata uang yang sah di Indonesia sendiri adalah mata uang Rupiah.¹

¹ Taufik Hidayat, Muskibah, Indriya Fathni, “Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM”, Jurnal Zaken, Vol. 3, No. 3, 2022, Hlm. 431, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>

Berbelanja di minimarket atau superstore kian menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen, karena berbelanja di tempat tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang diantaranya lebih mudah dan cepat menemukan barang yang diinginkan selain itu harga – harga kebutuhan yang bersaing menarik minat para konsumen. Saat ini banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya dan ingin memperoleh laba yang maksimum kerap melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki indikasi merugikan konsumen dan hasilnya mengenyampingkan kepuasan konsumen.

Proses perkembangan dunia usaha sekarang ini banyak mengalami perkembangan dalam berbagai usaha dari usaha kecil menengah sampai usaha yang berskala besar. Bisnis yang muncul saat ini salah satunya mengarah pada peningkatan usaha ekonomi produktif yang semakin maju, tingkat persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin ketat. Oleh karena itu, agar sebuah usaha dagang dapat bertahan dan bisa tumbuh berkembang, usaha dagang tersebut harus mencermati kondisi dan kinerja usahanya. Usaha dagang pada umumnya dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan kepuasan mereka atas produk yang ditawarkan oleh usaha. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tentunya akan banyak strategi yang akan dilakukan guna untuk meningkatkan daya beli konsumen serta mampu bersaing dengan usaha dagang yang lainnya.²

² Silpa Hanoatubun, 2015, Strategi Ekonomi Pembangunan, Edu Psy Couns Jurnal, Vol 2.

Tabel 1.1
Data Minimarket di Muara Bulian

No	Jenis Minimarket	Total	Responden
1	Alfamart	5	4
2	Indomaret	5	4
3	Emly	1	4
4	Tifanie	1	4

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa di Muara Bulian terdapat beberapa jenis minimarket dan berbelanja di minimarket semakin menjadi trend seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Muara Bulian. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah usaha dan konsumen.

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.³

Sulistyowati mengatakan bahwa hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya.⁴

Selaku pelaku sudah sewajarnya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap produk yang dijualnya serta memenuhi hak-hak konsumennya. Pelaku usaha yang kerap kali tidak memenuhi hak konsumennya dapat merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha.⁵

Salah satu contoh tindakan seperti Alfamart dan Indomaret uang uang kembaliannya dialihkan ke donasi sedangkan Emly dan Tifanie dialihkan uang kembaliannya digantikan dengan permen pelaku usaha yang merugikan konsumen, akan tetapi tidak terasa dampaknya pada konsumen yaitu sisa pengembalian uang yang dialihkan menjadi uang sumbangan. Alasan pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk uang sumbangan sendiri, karena cadangan atau simpanan uang koin yang dimiliki pelaku usaha terbatas. Rata-rata pelaku usaha baik skala kecil (minimarket) maupun skala besar (supermarket) sedang mengalami keterbatasan uang koin dengan berbagai jenis pecahan.

Bentuk-bentuk pengalihan uang koin menjadi uang sumbangan yang

⁴ Sulistyowati, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, Cet. 1 Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hlm. 22.

⁵ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 6.

kerap dilakukan pengusaha bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau tanpa menanyakan terlebih dahulu keikhlasan dari konsumen. Masalah diatas juga menjadi permasalahan yang dialami penulis dan beberapa kerabat penulis ketika berbelanja disalah satu minimarket didaerah Muara Bulian.

Apabila berbicara tentang sumbangan, maka pemahaman yang lebih baik dilakukan terlebih dahulu adalah dari sisi kedermawanan atau *philanthropy*. Kata atau istilah *filantropi* tergolong kata serapan yang kurang populer di Indonesia. Istilah ini belum memiliki padanan kata yang pas dan disepakati sebagai kata baku. Sebagian masyarakat menerjemahkan *filantropi* sebagai “kedermawanan”, “cinta kasih”, “kasih sayang”, “kesetiakawanan” dan sebagainya.

Kegiatan donasi atau sumbangan adalah semacam pundi amal merupakan salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitian berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan donasi seperti ini terjadi ketika masyarakat sedang berbelanja di pasar swalayan atau minimarket. Kegiatan donasi ini diadakan dengan dalih pelaku usaha ingin mewujudkan, membina serta memelihara kesejahteraan sosial, sebagai contoh disalurkan pada panti

asuhan, panti jompo, maupun korban terdampak bencana alam.⁶

Melihat hal-hal yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui pengalihan bentuk uang kembalian menjadi uang sumbangan atau donasi dapat menjadi sebuah kekhawatiran karena adanya unsur ketidakadilan pada salah satu pihak. Ketidakadilan bukanlah salah satu unsur yang menjadi kekhawatiran dalam permasalahan ini. Unsur keterpaksaanpun menjadi kekhawatiran di dalamnya, karena kegiatan pengalihan uang kembalian menjadi uang sumbangan tidak didahului dengan kata sepakat didalamnya atau diantara para pihak.⁷

Melihat permasalahan diatas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang sering disebut dengan UUPK, permasalahan tersebut juga harus dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang atau yang biasa disebut UUPUPB, seperti dalam Pasal 5 UUPUPB yang menjelaskan bahwa setiap pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang dan barang.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK dibuat dan disahkan guna melindungi hak-hak konsumen, begitu pula perihal konsumen harus menerima uang kembaliannya sepenuhnya dan UUPUPB menjelaskan pula bahwa dalam menyumbangkan uang haruslah didasarkan

⁶ Hamid Abidin dan Kurniawati, 2004, Galang Dana Media, Cet. I, Piramedia, Jakarta. hlm. 21.

⁷ Adifa Rahmandini, Faizah Bafadhal, Lili Naili Hidayah, "*Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram*", Jurnal Zaken, Vol. 2, No. 3, 2021, Hlm. 431, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.16370>

rasa sukarela dan tidak ada keterpaksaan. Dari sinilah, hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga terlindunginya hak seorang konsumen.⁸

Permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN OLEH PELAKU USAHA MINIMARKET MUARA BULIAN”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya perumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha Indomaret dan Alfamart?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha Indomaret dan Alfamart?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas peneliti ingin mendapatkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha Indomaret dan

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27.

Alfamart.

2. Untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha Indomaret dan Alfamart.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tentang perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha minimarket muara bulian dan berharap bisa menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa serta dosen.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, secara khusus kalangan konsumen Indonesia mengenai hak-hak konsumen agar konsumen menyadari hak-haknya sekaligus mengetahui perlindungan terhadap dirinya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan penelitian dan penulisan ini, penulis mendefenisikan judul skripsi sebagai berikut;

1. Perlindungan

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik

pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif .

Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan

menggunakan cara-cara tertentu.

2. Konsumen

Istilah Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris – Amerika), atau consument/konsument (Belanda), secara harfiah diartikan sebagai orang atau pelaku usaha yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu “atau” sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.⁹

Konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. Menurut AZ Nasution pengertian konsumen sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga bagian terdiri atas:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan

⁹ Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, FH Unlam Press, Banjarmasin. hlm.7.

diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).¹⁰

Konsumen sebagai seseorang yang membeli dari orang lain. Banyak perusahaan yang tidak mencapai kesuksesan karena mengabaikan konsep konsumen. Konsumen, saluran distribusi, dan pasar adalah ojek biaya yang memiliki keragaman pada produk. Konsumen dapat mengkonsumsi aktivitas yang digerakkan oleh konsumen yaitu frekuensi pengiriman, penjualan dan dukungan promosi. Sehingga untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk melayani konsumen dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, perusahaan memperoleh informasi yang berguna dalam penetapan harga, penentuan iuran konsumen dan peningkatan profitabilitas.

Pada hakikatnya mempelajari konsumen sama halnya kita mempelajari perilaku manusia. Istilah perilaku konsumen yang pada umumnya konsumen memusatkan perhatiannya pada perilaku individu yang khususnya membeli suatu produk, sekalipun konsumen tersebut tidak terlibat dalam merencanakan pembelian produk tersebut ataupun menggunakan produk tersebut.

¹⁰ AZ Nasution, 2001, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Seluruh Barang Dan Jasa Ditinjau Dari Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Makalah. hlm. 6.

Perilaku konsumen merupakan hal yang tidak mudah untuk dikenali. Kadang apa yang menjadi kebutuhan oleh konsumen dapat terlihat jelas oleh pemasar. Namun terkadang apa yang menjadi keinginan konsumen menjadi sulit untuk diketahui. Setiap masyarakat merupakan konsumen, oleh karena itu perilaku konsumen berkaitan dengan perilaku setiap manusia dengan segala keunikan dan perbedaan. Manusia adalah makhluk ekonomi yang bersifat rasional dimana manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dan selalu memaksimalkan kepuasan atau kebutuhannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan dan selama dia merasa nyaman dengan hal tersebut.

Konsumen mempunyai perilaku yang berbeda-beda dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa. Dengan adanya media elektronik, media cetak, internet menjadikan konsumen lebih banyak mengetahui tentang produk atau jasa tertentu sehingga memudahkan konsumen memilih produk, merek, pelayanan, serta saluran distribusi yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap produk dan jasa.

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen: subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.

3. Donasi

Donasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sumbangan atau pemberian hadiah (berupa uang) yang dilakukan oleh penderma kepada badan atau organisasi pengumpulan donasi. Dari pengertian tersebut donasi merupakan uang yang diberikan kepada pengumpulan donasi atau lembaga donasi untuk kepentingan yang terdapat dalam lembaga pengumpulan tersebut. Pemberian donasi dapat dilakukan melalui berbagai lembaga, bisa melalui donasi perorangan maupun lembaga donasi.

Dana donasi yang telah dikumpulkan Alfamart dialihkan dan digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Di lansir dari Detik Finance, seluruh donasi konsumen pada Alfamart digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Program Donasiku sendiri sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program DonasiKu sendiri terdiri dari dua jenis. Pertama, Donasi-Ku Belanja yang dimana konsumen mendonasikan sisa uang kembalian ketika berbelanja. Kedua Donasi-Ku Bebas, dimana konsumen bisa mendonasikan uangnya secara langsung tanpa harus berbelanja terlebih dahulu. Program Donasi-Ku ini dilakukan dengan kasir yang menawarkan kesediaan konsumen untuk mendonasikan uangnya untuk ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Konsumen berhak menentukan kesediaan untuk donasi dengan menekan tombol “Yes” atau “No” pada layar *LCD* yang sudah disediakan. Konsumen juga berhak menanyakan aliran dana donasi yang dilakukan.

4. Minimarket

Minimarket adalah toko swalayan yang hanya memiliki satu atau dua mesin register sementara supermarket adalah swalayan besar yang juga menjual barang-barang segar seperti sayur dan daging dengan jumlah mesin register. Dalam skala kecil, dengan pasar sasaran masyarakat kelas menengah-kecil di pemukiman, lalu dinamai "MINI MARKET". Misinya memberikan pelayanan belanja pada masyarakat dengan kantong relatif kecil tapi dengan kenyamanan yang sama dengan Super Market. Minimarket biasanya luas ruangnya adalah antar 50 m² sampai 200 m² serta berada pada lokasi yang mudah dijangkau konsumen. Minimarket mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern dengan minimarket, belanja sedikit di tempat yang dekat dan nyaman terpenuhi, perilaku konsumen yang menyukai tempat belanja bersih, sejuk dan tertata rapi membuat minimarket menjadi lebih unggul dari warung dan toko.

Minimarket yang masuk dalam kelompok seperti Alfamart dan Indomaret baik yang dimiliki perusahaan atau yang waralaba atau hanya operasional saja tergolong sebagai chain store yaitu toko atau gerai yang terhimpun di bawah satu nama dengan sistem yang sama termasuk dalam kegiatan pemasarannya, istilah lain dari chain store adalah multiples, istilah yang di pake di Inggris. Persaingan minimarket telah memunculkan peritel-peritel kecil dengan satu atau

beberapa gerai.

5. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran an. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Kata perlindungan secara umum mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara *komprehensif*, di samping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan melalui institusi lainnya perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara

permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan melalui institusi lainnya perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian secara umum dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang memiliki makna, yaitu: Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu Perjanjian atau dalam bahasa hukum umumnya dinamakan *overeenkomst*, diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUHPerdata. Pengertian mengenai perjanjian itu sendiri diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oranglain atau lebih.”

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada

orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subyek hukum tersebut. Satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*consensus*);
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*);
- c. Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
- d. Suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif, yaitu mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dimana apabila salah satu syarat subjektif (kesepakatan atau kecakapan) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau perjanjian tidak sah. Sedangkan dua syarat yang kedua merupakan syarat objektif, yaitu syarat mengenai objek yang diperjanjikan. Apabila salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi (suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal), maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”, artinya bahwa sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

3. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan

oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat (Sanyoto : 2008 : 199). Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia (John Kenedi : 2014 : 78). Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan

efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

6. Orisinalitas penelitian

Orisinalitas penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang mana memiliki persamaan topik yaitu:

Table 1.2
Penelitian Terdahulu

1.	Nama	Daud Wahid
	Judul	Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
	Hasil Penelitian	Menjelaskan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai

		program donasi serta hak uang kembalian konsumen, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar, karena Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang secara eksplisit menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan.
	Persamaan	Sama-sama membahas tentang pengalihan uang kembalian konsumen
	Perbedaan	Dimana penelitian yang diteliti oleh penulis dilakukan di Kabupaten Tegal sedangkan dalam penelitian tersebut hanya dikaji secara normatif tanpa harus meneliti ke lapangan atau normatif
2.	Nama	Iwan Soetrisno
	Judul	Perlakuan Akuntansi atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang Tidak dikembalikan di Surya Swalayan
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya Swalayan diperlakukan sebagai pendapatan lainlain. Sedangkan uang sisa yang tidak dikembalikan tersebut memiliki karakteristik yaitu

		tidak adanya pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, uang sisa pembayaran yang tidak dikembalikan merupakan modal donasi dan bukan merupakan pendapatan lain-lain
	Persamaan	Sama-sama membahas tentang uang sisa kembalian
	Perbedaan	Dalam penelitian kedua ini tidak meneliti dari segi hukumnya akan tetapi dari segi ekonominya, lain halnya penelitian yang diteliti oleh penulis yang meneliti skripsinya dari segi hukum terkhususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen

7. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹¹ Selain itu yuridis empiris “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum”.¹² Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian metode Studi Lapangan (kuesioner), yaitu penelitian yang dilakukan dengancara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis. Penelitian ini menggunakan (kuesioner) karena merupakan kejadian nyata yang dalam lingkungan masyarakat.

2. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun populasi penelitian ini adalah semua masyarakat/karyawan yang terlibat didalam melakukan penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian pelaku usaha minimarket muara bulian Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara *accidental sampling*, yaitu sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakanadalah mereka yang karena tugas dan jabatan nya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti. Bersadarkan kriteria tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti untuk itu sampel yang diambil.

3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan

¹² Sutrisno Hadi, Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm19

dengan menggunakan metode Studi Lapangan (kuesioner). Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

Selain dari metode Studi Lapangan penulis juga menggunakan metode Kepustakaan, yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini..

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber- sumber penelitian.¹³ Dalam penelitian ini untuk merumuskan suatu rumusan masalah yang telah ditentukan, peneliti menggunakan bahan hukum yang dimana terdapat sumber hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Data Lapangan

Menurut Sugiyono (2013:27), Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek penelitian. Data Lapangan ialah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama secara umum kita sebut sebagai

¹³ Ibid. hlm. 141.

narasumber.

Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini diperoleh langsung dari pengisian kuesioner oleh Karyawan dan Konsumen Minimarket. Data lapangan tersebut merupakan data mentah untuk mengetahui respon dari responden mengenai pengalihan uang kembalian di Minimarket tersebut. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data statistik usaha mikro dan makro khususnya data jumlah minimarket di Muarabulian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batanghari.

b. Data Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan ketentuan – ketentuan hukum seperti peraturan perundang – undangan, keputusan – keputusan, ketetapan serta catatan – catatan resmi ataupun risalah. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan perundang – undangan,yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
PerlindunganKonsumen
- d) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- e) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

f) Informasi yang dikutip dari internet

5. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan prosedur pengumpulan data menggunakan beberapa langkah secara berkala, yaitu langkah pertama dengan melakukan studi lapangan berupa pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang berkaitan dengan pentingnya perhatian khusus mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang kembalian pelaku usaha minimarket muara bulian yang dapat disalahgunakan;

Langkah kedua yakni dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari serta menganalisis bahan – bahan hukum yang telah terkumpul, yang kemudian daripada itu dilakukannya analisis serta pengolahan terhadap bahan – bahan hukum, yang terdapat relevansi dari kedua bahan hukum tersebut, sehingga akan didapatkan penjabaran yang sistematis dari hasil yang telah diperoleh secara yuridis empiris mengenai penerapan dari pelaku usaha minimarket dalam hubungan hukum dengan acuan peraturan perundang undangan yang telah dicantumkan.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data lapangan maupun data kepustakaan yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori atau peraturan-peraturan yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling terkait.

BAB I Pendahuluan, pendahuluan yang secara umum menjelaskan dan menguraikan arah penulisan skripsi ini, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metode penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap semua permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang ringkasan komprehensif dari peneliti sebelumnya. secara umum akan menganalisa dan mengualifikasikan menurut peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

BAB III Pembahasan, pada bab ini secara umum membahas mengenai bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha minimarket dalam hubungan hukum dengan dasar pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan meskipun tidak terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang membahas mengenai pelaku usaha minimarket muara bulian.

BAB IV Penutup, dimana pada bab ini akan berisi simpulan yang merupakan hasil ikhtisar dari seluruh permasalahan yang terdapat di dalam bab-bab sebelumnya.